



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.554, 2022

BKKBN. Penggunaan DAK-FISIK Reguler
Subbidang Keluarga Berencana Tahun 2022.
Perubahan.

PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PENGGUNAAN
DANA ALOKASI KHUSUS FISIK REGULER SUBBIDANG KELUARGA
BERENCANA TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi, perlu mengubah kriteria teknis sarana prasarana program percepatan penurunan *stunting*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Perubahan atas Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Subbidang Keluarga Berencana Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 11);
6. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Provinsi;

7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
8. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan, dan Pelatihan Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 779);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK REGULER SUBBIDANG KELUARGA BERENCANA TAHUN 2022.

Pasal I

Ketentuan huruf e angka 1 huruf D Bab IV sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Subbidang Keluarga Berencana Tahun 2022 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal II

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2022

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juni 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL NOMOR 2 TAHUN
2022 TENTANG PENGGUNAAN DANA
ALOKASI KHUSUS FISIK REGULER
SUBBIDANG KELUARGA BERENCANA
TAHUN 2022.

**KRITERIA TEKNIS SARANA PRASARANA PERCEPATAN PENURUNAN
STUNTING PADA BOARD GAME BKB EMAS SERI**

“PENGASUHAN 1000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)”

- e. *Board Game* BKB EMAS seri “Pengasuhan 1000 HPK”

Board game ini menjadi media pelengkap untuk memperdalam pemahaman orang tua akan pentingnya pengasuhan di 1000 HPK.

Perhatian: Jumlah 1 paket terdiri dari 2 seri.

Spesifikasi:

- 1). *Board Game*: Panjang 50 cm - 60 cm dan Lebar 50 cm - 60 cm.
- 2). Alat permainan edukatif kepada orang tua yang memuat substansi pengasuhan 1000 HPK yaitu tentang:
 - a. penerapan 8 fungsi keluarga;
 - b. kesehatan fisik dan mental ibu hamil dan menyusui;
 - c. pembiasaan PHBS bagi Ibu Hamil dan Baduta;
 - d. stimulasi perkembangan anak pada masa 1000 HPK;
 - e. meningkatkan peran Ayah dan anggota lainnya; dan
 - f. pengasuhan yang tanggap (cepat dan tepat) terhadap kebutuhan anak.
- 3). Panduan bermain.

- 4). *Box* penyimpanan dengan gambar logo orang tua hebat, judul *Board Game* BKB EMAS seri “Pengasuhan 1000 HPK” di kanan atas ada logo BKKBN, sebelah kiri logo Kabupaten/Kota, di tengah nama OPDKB.

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HASTO WARDOYO